



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatra No. 78, RT. 02 RW. 13, Kelurahan Sanawetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal Bin Khusnul Mukid bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan alternative kami;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal Bin Khusnul Mukid berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 10 nomor simcard: 085736002537; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor REG PERKARA PDM-124/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal Bin Khusnul Mukid pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Kota Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Ari berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Ari peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Ari menghubungi Terdakwa dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Terdakwa menjawab akan ditanyakan dulu, Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Tatak dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kemudian Saksi Tatak mengatakan jika harganya per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ari dan mengatakan bahwa harganya per 1 (satu) box adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ari bilang akan ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ari datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan menyerahkan uang muka sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Ari meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tatak dan mengatakan jadi membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saksi Tatak mengatakan untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening milik Saksi Tatak yaitu rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Amar Darul, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Tatak tersebut. Setelah itu Saksi Tatak mengatakan kepada Terdakwa untuk menemuinya di Indomaret Jl. Tanjung, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Tatak di Jl. Veteran Kota Blitar dan Saksi Tatak menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa. Setelah itu pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ari dan menanyakan keberadaannya dan dijawab kalau di tempat kerjanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Veteran Kota Blitar. Kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Ari di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar dan Terdakwa langsung menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Ari dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh perugas dari Polres Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 10 nomor simcard 085736002537, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06585/NOF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19886/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,379 gram disita dari Terdakwa Ari Wijaksono Alias Kancil Bin Kariyono dan nomor bukti 19887/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,394 gram disita dari Saksi Krisna Oktaviano Ananda dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal Bin Khusnul Mukid pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Kota

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Ari berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah diinterogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Ari peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Ari menghubungi Terdakwa dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Terdakwa menjawab akan ditanyakan dulu, Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Tatak dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kemudian Saksi Tatak mengatakan jika harganya per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ari dan mengatakan bahwa harganya per 1 (satu) box adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ari bilang akan ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ari datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan menyerahkan uang muka sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Ari meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tatak dan mengatakan jadi membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saksi Tatak mengatakan untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening milik Saksi Tatak yaitu rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Amar Darul, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Tatak tersebut. Setelah itu Saksi Tatak mengatakan kepada Terdakwa untuk menemuinya di Indomaret Jl. Tanjung, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Tatak di Jl. Veteran Kota Blitar dan Saksi Tatak menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa. Setelah itu pil double L tersebut Terdakwa



bawa pulang. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ari dan menanyakan keberadaannya dan dijawab kalau di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar. Kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Ari di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar dan Terdakwa langsung menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Ari dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh perugas dari Polres Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 10 nomor simcard 085736002537, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06585/NOF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa

Deva Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19886/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,379 gram disita dari Terdakwa Ari Wijaksono Alias Kancil Bin Kariyono dan nomor bukti 19887/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,394 gram disita dari Saksi Krisna Oktaviano Ananda dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bhismana Syah Sugiarmindha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi bersama Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Veteran, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil yang telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil mengakui mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeladahan badan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 10 dengan nomor simcard 085736002537 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil menghubungi Terdakwa dan memesan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L, kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Macko dan memesan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saudara Macko mengatakan untuk harga per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan mengatakan untuk harga per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan menyerahkan uang muka pembelian sediaan farmasi berupa pil double L sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menghubungi Saudara Macko dan mengatakan akan membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembayaran terhadap 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L tersebut dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Saudara Macko dengan nomor rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Amar Darul, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menemui Saudara Macko di Jl. Veteran Kota Blitar yang kemudian Saudara Macko menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menemui Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar yang kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian pil double L dari Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin untuk mengedarkan pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang dierdarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;

- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut hanya berupa plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di tempat kerja Saksi di Jl. Veteran, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L, kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan untuk harga per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan menyerahkan uang muka pembelian sediaan farmasi berupa pil double L sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi berupa pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Jl. Veteran Kota Blitar yang kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian pil double L dari Saksi sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sediaan farmasi berupa pil double L yang diperoleh Saksi dengan cara membeli kepada Terdakwa tersebut Saksi edarkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Krisna dan Saksi juga berikan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut kepada teman Saksi yaitu Saudara Candra;

- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saudara Krisna sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Warung Angkringan Ndeso, Lingkungan Jatimalang, Kelurahan Sentul, Kecamatan kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saudara Krisna tersebut Saksi kemas ke dalam klip plastik bening;

- Bahwa sediaan farmasi berupa pil double L yang Saksi edarkan kepada Saudara Krisna berjumlah 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi berupa pil double L tersebut kepada Saudara Krisna karena yang bersangkutan merupakan kawan baik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

- Bahwa pembelian sediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tatak Amar Darul Zhafran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823;

- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di depan Indomaret Jl. Tanjung Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk pembayaran terhadap 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L tersebut dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Saksi dengan nomor rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Amar Darul, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapat sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yogi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Yogi beralamat di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saudara Yogi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir pil double L dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapat 15 (lima belas) butir pil double L;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa pil double L yang Saksi dapatkan dari Saudara Yogi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut sudah Saksi edarkan semuanya kepada Terdakwa dan yang kedua sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L Saksi berikan kepada Saudara Yogi sebanyak 2 (dua) butir sebagai upah dan Saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sehingga tersisa sebanyak 11 (sebelas) butir pil double L;
 - Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan dari penjualan pil double L tersebut;
 - Bahwa ciri – ciri pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf L disetiap sisinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari Pil double L tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Ahli Sugiono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sejak tahun 2010;
 - Bahwa Ahli ditugaskan dalam bidang kefarmasian sehingga Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini;
 - Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCL adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa;
 - Bahwa peredaran obat dengan kandungan Triheksifenidil HCL sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;
 - Bahwa akibat dari mengonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCL dengan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat / pemanfaatannya;
 - Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan tanpa adanya petunjuk apapun jelas tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa prosedur yang benar dengan pengelolaannya diberlakukan sebagaimana psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
 - Bahwa apabila pil double L dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras dijual tanpa ada petunjuk apapun jelas tidak terdapat kode izin edarnya;
 - Bahwa benar kode izin edar tersebut harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM);
 - Bahwa pada pil double L dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras terdapat logo LL pada tiap tabletnya yang mana logo tersebut tidak ada arti secara ilmu kefarmasian dan hanya merupakan kode / logo dari pabrik farmasi yang memproduksi;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian telah melakukan penggeladahan badan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 10 dengan nomor simcard 085736002537 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil menghubungi Terdakwa dan memesan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L, kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Tatak Umar Darul Zhafran dan memesan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saksi Tatak Umar Darul Zhafran mengatakan untuk harga per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan mengatakan untuk harga per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan menyerahkan uang muka pembelian sediaan farmasi berupa pil double L sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Tatak Umar Darul Zhafran dan mengatakan akan membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L;
- Bahwa pembayaran terhadap 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L tersebut dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Saksi Tatak Umar Darul Zhafran dengan nomor rekening BRI 713701018238532

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tatak Amar Darul, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Tatak Umar Darul Zhafran di Jl. Veteran Kota Blitar yang kemudian Saksi Tatak Umar Darul Zhafran menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar yang kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian pil double L dari Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin untuk mengedarkan pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf L di setiap sisinya;

- Bahwa kemasan pil double L tersebut hanya berupa plastik klip;

- Bahwa pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara Penganiyaan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 10 dengan nomor simcard 085736002537;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06585/NOF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19886/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,379 gram disita dari Terdakwa Ari Wijaksono Alias Kancil Bin Kariyono dan nomor bukti 19887/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,394 gram disita dari Saksi Krisna Oktaviano Ananda dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di kediaman Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil yang telah mengedarkan pil double L, yang kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sekira pukul 01.00 WIB di kediaman Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil double L tersebut pada Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dimana Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil menghubungi Terdakwa dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L, kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Macko dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saudara Macko bilang kalau harganya per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan bilang untuk harga per 1 (satu) box adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil bilang akan ke rumah Terdakwa, sekira pukul 01.00 WIB Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan, Kota Blitar dan menyerahkan uang muka sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Macko dan bilang jadi membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saudara Macko bilang untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening milik Saudara Macko yaitu rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Umar Darul, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Macko tersebut, setelah itu Saudara Macko bilang kepada Terdakwa untuk menemuinya di Indomaret Jl. Tanjung Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa menemui Saudara Macko di Jl. Veteran Kota Blitar dan Saudara Macko menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa. Setelah itu pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang. Sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan menanyakan keberadaannya, yang dijawab jika ia berada di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar dan Terdakwa langsung menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil;

- Bahwa benar, barang bukti yang ada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa, yaitu handphone merek Xiaomi Note 10 dengan nomor simcard 085736002537 merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil double L;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen izin untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar, saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut hanya berupa plastik klip;
- Bahwa benar, pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM – 124/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan / mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa pada Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dimana Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil menghubungi Terdakwa dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Macko dan memesan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan harganya per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan bilang untuk harga per 1 (satu) box adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil bilang akan ke rumah Terdakwa, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil ke rumah Terdakwa di Jl. Sumatera No. 78, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan menyerahkan uang muka sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Macko dan mengatakan akan membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan Saudara Macko bilang untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening milik Saudara Macko yaitu rekening BRI 713701018238532 atas nama Tatak Amar Darul, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Macko tersebut, setelah itu Saudara Macko bilang kepada Terdakwa untuk menemuinya di Indomaret Jl. Tanjung, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa menemui Saudara Macko di Jl. Veteran Kota Blitar dan Saudara Macko menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Terdakwa, setelah itu pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan menanyakan keberadaannya, yang dijawab jika ia berada di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil di tempat kerjanya di Jl. Veteran Kota Blitar dan Terdakwa langsung menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima kekurangan uang pembelian sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil; Menimbang, bahwa saat dilakukan penyitaan, kemasan pil double L tersebut hanya berupa plastik klip dan pada kemasan pil double L tersebut tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, serta izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Ari Wijaksono Alias Kancil sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil double L tersebut sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi;

Ad. 3. Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa barang bukti obat double L bahwa berdasarkan hasil laporan laboratoris dan pil berlogo LL tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti sediaan farmasi pil double L hanya diberi wadah grenjeng rokok dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta sediaan farmasi pil double L tersebut diberikan tanpa adanya resep dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06585/NOF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19886/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,379 gram di sita dari Terdakwa Ari Wijaksono Alias

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancil Bin Kariyono dan nomor bukti 19887/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,394 gram disita dari Saksi Krisna Oktaviano Ananda dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCL merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat – obatan tertentu yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi pil double L, selain itu penyerahan sediaan farmasi pil double L kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara ini kasus penjualan sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obatan tertentu yang sering disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat – obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obatan tertentu yang sering disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat – Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan / atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan oleh apoteker selain itu Petugas / pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil double L yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sugiono, S.Far., Apt., di dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa saat ini sediaan farmasi pil double L sudah tidak tersedia di apotik dan dilarang untuk diedarkan, sehingga Ahli menilai bahwa peredaran sediaan farmasi pil double L saat ini adalah ilegal dan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam perkara *a quo* ini adalah suatu peredaran sediaan farmasi pil double L yang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obatan tertentu yang sering disalahgunakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan farmasi pil double L masih dapat diedarkan dengan syarat adanya resep yang ditulis oleh Dokter, aturan tersebut disandingkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang untuk mengedarkan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Note 10 nomor simcard 085736002537;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah Majelis Hakim masukkan ke dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan terkait permohonan keringanan hukuman oleh karena Majelis Hakim menilai adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Mengingat, ketentuan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Iqbal Rosyid Alias Iqbal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan / kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 10 nomor simcard 085736002537;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, oleh kami Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Blt



Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)